

**KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN DI BAWAH TANGAN  
DALAM KAITANNYA DENGAN PENYITAAN OBJEK  
PERJANJIAN PADA PERUSAHAAN LEASING  
PT.BFI FINANCE INDONESIA TBK  
(Studi Kasus Pangkalpinang)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana (S1) pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Bangka Belitung**



**Oleh:**  
Suci Amanda  
NIM. 4011.311.102  
Konsentrasi : Keperdataan

**JURUSAN ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
BALUNIJUK  
2017**

## HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suci Amanda

NIM : 4011.311.102

Jurusan : Hukum

Fakultas : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : **Kekuatan Hukum Perjanjian Di Bawah Tangan dalam Kaitannya dengan Penyitaan Objek Perjanjian Pada Perusahaan Leasing PT.BFI Finance Indonesia Tbk (Studi Kasus Pangkalpinang)**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penelitian skripsi yang telah penulis buat merupakan hasil karya penulis sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka penulis bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di Universitas Bangka Belitung.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

Penulis



Suci Amanda

## HALAMAN PERSETUJUAN

KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN DI BAWAH TANGAN  
DALAM KAITANNYA DENGAN PENYITAAN OBJEK  
PERJANJIAN PADAPERUSAHAAN LEASING  
**PT.BFI FINANCE INDONESIA TBK**  
(Studi Kasus Pangkalpinang)

### SKRIPSI

Oleh :

Suci Amanda  
NIM : 4011.311.102  
Konsentrasi : Keperdataan


Telah Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama



( Syamsul Hadi, S.H., M.H.)  
NP. 606007014

Pembimbing Pendamping



(Reko Dwi Salfutra S.H., M.H.)  
NIP. 198504122014041002

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum


(Rio Armando Agustian, S.H., M.H.)  
NP.608410029

## HALAMAN PENGESAHAN

**KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN DI BAWAH TANGAN  
DALAM KAITANNYA DENGAN PENYITAAN OBJEK  
PERJANJIAN PADAPERUSAHAAN LEASING  
PT.BFI FINANCE INDONESIA TBK  
(Studi Kasus Pangkalpinang)**

### SKRIPSI

**Oleh:**

Suci Amanda

NIM : 4011.311.102

Konsentrasi : Keperdataan

Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji

Pada tanggal 13 Juli 2017

Dan dinyatakan LULUS

Majelis Penguji

1. Ketua Syamsul Hadi, S.H., M.H.  
NP. 606007014
2. Sekretaris Toni, S.H., M.H.  
NP. 608010028
3. Anggota Rio Armanda Agustian, S.H., M.H.  
NP. 608410029
4. Anggota Reko Dwi Salfutra, S.H., M.H.  
NIP. 198504122014041002

Mengetahui,  
**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bangka Belitung**



( Syamsul Hadi, S.H., M.H. )  
NP.606007014

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

*Jika kamu merasa yakin dengan apa yang kamu inginkan maka hal selanjutnya adalah lakukan dan tekunkan maka hal yang kamu inginkan tak hanya angan tapi jadi kenyataan*

### **PERSEMBAHAN**

*Skripsi ini dipersembahkan kepada :*

*Allah SWT penguasa seluruh jagat raya yang telah mengabulkan segala doa-doa hambanya dan yang telah senantiasa memberikan kemudahan kepada saya dalam penulisan skripsi ini. Nabi Besar Muhammad SAW selaku junjungan umat muslim yang selalu memberikan syafaat bagi seluruh umat.Kepada Ayahanda Dadang dan Ummi Astina Nursanti serta adikku Muchlis, yang telah memberikan dukungan, semangat dan kasih sayang yang tiada henti. Terimakasih atas semua Cinta yang kalian berikan dan ajarkan selama ini. Serta Almamater tercinta Universitas Bangka Belitung.*

## **ABSTRAK**

**SUCI AMANDA**

**4011311102**

### **KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN DI BAWAH TANGAN DALAM KAITANNYA DENGAN PENYITAAN OBJEK PERJANJIAN PADAPERUSAHAAN LEASING PT.BFI FINANCE INDONESIA TBK (Studi Kasus Pangkalpinang)**

**Skripsi Fakultas Hukum, 2017**

**Kata Kunci :** *Perjanjian Bawah Tangan, Penyitaan, Leasing*

Perjanjian bawah tangan adalah perjanjian yang dibuat dan dilakukan hanya oleh para pihak tanpa adanya pejabat berwenang notaris. Penyitaan adalah tindakan hukum oleh hakim untuk mengamankan objek sengketa atas permohonan satu pihak yang berperkara. *Leasing* adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal untuk digunakan oleh penyewa guna usaha selama jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan para pihak. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui kekuatan hukum perjanjian di bawah tangan dalam kaitannya dengan penyitaan objek perjanjian pada perusahaan *leasing*. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa dalam urutan perjanjian dengan perusahaan *leasing* yang harus dilakukan adalah diawal melakukan penandatanganan perjanjian pokok selanjutnya dilanjutkan dengan penandatanganan akta notariil dihadapan notaris untuk dibuat akta sertifikat jaminan fidusia oleh notaris yang berguna untuk pelaksanaan penyitaan jika suatu saat terjadi kendala antara para pihak. Setiap perjanjian yang dilakukan harus berdasarkan dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata dan setiap perjanjian *leasing* harus diikutisertakan dengan perjanjian lanjutan fidusia sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Jika perjanjian pokok tanpa diikuti dengan perjanjian lanjutan jaminan fidusia maka penyitaan terhadap objek perjanjian tidak dapat dilakukan.

## ***ABSTRACT***

***SUCI AMANDA***

***4011311102***

***LEGAL FORCE OF UNDERHAND AGREEMENT IN RELATION TO  
THE AGREEMENT OBJECT SEIZURE IN LEASING COMPANY AT  
PT. BFI FINANCE INDONESIA TBK  
(Case Study at Pangkappinang)***

***Thesis, Faculty of Law, 2017***

***Key word : underhand agreement, fore cloture, leasing***

*Underhand agreement is the agreement that is arranged and only done by parties without notary authorized official. The seizure is the law act that has been done by judge in order to secure dispute object at the request of litigant party. Leasing is a financial activity in providing particular goods used by lessee for period of time based on the agreement of parties. The aims of this research are to know the legal force at leasing company. The research method is juridical empiric with laws and regulations approaches. From this study, it can be known that the first step which must be done is the sequence of agreement with leasing company in signing principal agreement followed by signing of notarial deed in front of the notarial deed in front of the notary to issued the certificate of fiduciary guarantee to execute seizure if one day there is a constraint between the parties. Every agreement according to provisions of article of Civil Code 1320 and every agreement of leasing are included with advanced fiduciary agreement based on the provisions of act Number 42 of 1999 Years on fiduciary guarantee. If the capital agreement without included with advance fiduciary guarantee so the seizure to agreement object can not be done.*

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr Wb*

*Alhamdulillah*, puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT dengan segala Rahmat dan Hidayah-Nya dan tidak lupa shalawat dan salam saya ucapkan kepada Nabi besar junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Atas berkat dan rahmat Allah dapat diselesaikan skripsi yang berjudul **“Kekuatan Hukum Perjanjian Di Bawah Tangan dalam Kaitannya dengan Penyitaan Objek Perjanjian Pada Perusahaan Leasing PT.BFI FINANCE INDONESIA Tbk (Studi Kasus Pangkalpinang)”** ini dengan baik yang merupakan salah satu syarat untuk mendapat gelar Sarjana (S1) Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.

Selama persiapan, penyusunan, sampai proses penyelesaian skripsi, maupun selama mengikuti perkuliahan di Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, penulis banyak mendapatkan bantuan, pengarahan, ilmu serta motivasi yang sangat bermanfaat dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Ir. Muh. Yusuf, M.Si. selaku Rektor Universitas Bangka Belitung.  
Atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana
2. Bapak Syamsul Hadi, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Rektor Universitas Bangka Belitung dan selaku Pembimbing Utama. Terimakasih atas waktu, dan masukan ilmu yang bermanfaat untuk penyelesaian skripsi ini.


3. Bapak Rio Armando Agustian, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
4. Bapak Reko Dwi Salfutra, S.H.,M.H selaku Pembimbing pendamping.  
Terimakasih atas waktu, masukan, arahan serta motivasi dan ilmu bermanfaat yang diberikan untuk penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Dharmanirmala, S.H.,M.H. selaku pengacara sekaligus dosen  
Terimakasih atas ajaran, arahan, serta motivasi dan ilmu bermanfaat yang diberikan selama kuliah dan selama penyelesaian skripsi.
6. Bapak Ibrohim, S.H selaku pengacara yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan masukan serta melakukan wawancara untuk membantu dalam penyelesaian skripsi ini
7. Bapak Fachrizal, S.H.,M.Kn selaku notaris yang bersedia membantu saya dalam penyelesaian skripsi ini dengan meluangkan waktu untuk wawancara dan memberikan masukan untuk penyelesaian skripsi ini
8. PT BFI Finance Indonesia tbk yang bersedia dan memberikan kesempatan waktu untuk membantu menyelesaikan skripsi ini
9. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama masa perkuliahan.
10. Salam penghormatan untuk keluarga tercinta Ayahanda Dadang dan Ummi Astina Nursanti serta adikku Muchlis yang telah memberikan dukungan, motivasi, semangat dan yang telah memberikan kasih sayang yang tak terhingga bagi penulis. Terimakasih atas segalanya

11. Teman-teman KKN Baturusa yang telah memberikan pelajaran hidup serta pengalaman yang tak terlupakan.
12. Terimakasih untuk sahabat-sahabatku Yuliani, Rinintaks, Emi, Fifi, Ayu, Subina, Deviana, Sukarni, Leni uge yang telah memberikan bantuan serta dukungan kepada saya selama melakukan penulisan skripsi ini.
13. Semua pihak yang telah membantu pada kesempatan ini tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas semua bantuan dan dukungan semangatnya bagi penulis dalam menyelesaikan studi.
14. Serta kepada Almamater tercinta Universitas Bangka Belitung khususnya angkatan tahun 2013.

Akhirnya, suatu harapan bagi penulis. Semoga skripsi ini dapat membantu dan memberikan manfaat bagi semua pihak, yang membutuhkan dan dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya mahasiswa Universitas Bangka Belitung.

**Wassalamualaikum Wr.Wb.**

Balunijk, Juli 2017

Penulis  
  
Suci Amanda

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	i
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	.ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	.iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	.iv
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	.v
<b>ABSTRAK .....</b>	.vi
<b>ABSTRACT .....</b>	vii
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	viii
<b>DAFTAR ISI.....</b>	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	10
D. Kerangka Teori.....	12
E. Metode Penelitian.....	18
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN, LEASING, PT BFI FINANCE TBK, PENYITAAN .....</b>	22
A. Perjanjian .....	22
1. Pengertian Perjanjian .....	22
2. Syarat Perjanjian Perjanjian .....	24
3. Unsur Perjanjian.....	27

**BAB III KEKUATAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN DI  
BAWAH TANGAN OLEH PERUSAHAAN LEASING PT  
BFI FINANCE INDONESIA TBK PANGKALPINANG  
(Studi Kasus Pangkalpinang).....52**

A. Kekuatan Hukum terhadap Perjanjian yang Dilakukan Di Bawah Tangan oleh Perusahaan Leasing PT.BFI Finance Indonesia Tbk Pangkalpinang ..... 52

B. Implikasi dari Perjanjian Dibawah Tangan dalam Kaitannya dengan Penyitaan Objek Perjanjian Oleh Perusahaan Leasing PT.BFI Finance Indonesia Tbk Pangkalpinang.....	62
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>74</b>
A. Penutup.....	74
B. Saran .....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>78</b>

**LAMPIRAN**